

2020



Jln.Merdeka
No.80 Bebalang-
Bangli

(0366-91033)



diskopbangli@g
mail.com

PENGUMUMAN

BERDASARKAN INSTRUKSI KETUA SATGAS PENAGGULANGAN COVID 19 PROPINSI BALI, MAKA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENGUMUMKAN BEBERAPA HAL PENTING SEBAGAI BERIKUT:

1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali No. 7194 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Bangli Nomor:197 Tahun 2020 maka untuk kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dalam bentuk pertemuan/tatap muka agar ditunda pelaksanaannya , sampai tanggal 30 Maret 2020
2. Untuk mengurangi tatap muka dengan publik terkait dengan pengurusan Badan Hukum Koperasi ,Penyuluhan Perkoperasian, Pengajuan /Perpanjangan NIK Koperasi dan Pengurusan IUSP Koperasi dilaksanakan secara dering/*online* dengan menghubungi :
 - a. Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, I Wayan Pande Suarsawan, SH, WA:081239399657
 - b. Kasi. Kelembagaan dan Perizinan , I Wayan Wardana,SE.WA: 08123605130
 - c. Kasi .Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan, Pande Ketut Widnyana,SE. WA.08123960050
 - d. Kasi, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Sang Ayu Putu Supriyani, S.SOS,WA:081236344854
3. Demi kesehatan dan keselamatan bersama maka pelayanan rekam pasport dan pelayanan IPK ditunda selam 2 minggu kedepan,
4. Pelayanan Kartu Kuning dan ID masih dapat dilayani seperti biasa dengan batas waktu dari Jam 8:00 wita sampai dengan Jam 11:00 Wita Setiap Hari Kerja, sampai tanggal 30 Maret 2020
5. Untuk mengurangi mobilisasi dan mempercepat proses kelengkapan persyaratan dalam pengurusan kartu kuning dan ID dilaksanakan secara daring dengan menghubungi:
6. Seluruh LPK/LPKS di Kabupaten Bangli agar meniadakan proses blajar mengajar/pelatihan di LPK/LPKS masing – masing mulai tanggal 16 Maret s/d 30 Maret 2020
 - a. Kabid Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, A.A.A. Istri Agung Suartini,SE.M.Pd.HWA: 081238390563
 - b. Kasi Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ni Nengah Suariati,SE. WA: 081239236369.
7. LPK/LPKS agar menginformasikan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), membatasi diri dari bepergian/keramaian dan menghindari informasi yang simpang siur terkait COVID-19.
8. Pengumuman ini epektif berlaku mulai tanggal 16 S.D 30 maret 2020 dan selanjutnya akan di evaluasi sesuai kondisi dan ketetapan satgas yang terbaru.

Bangli, 16 Maret 2020

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli,

TTD

Ir. Ni Luh Ketut Wardani
Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19661231 199803 2 037



